

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 2005, Pasal 1 ayat (5) tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai otonomi terkecil, disebutkan dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Dijelaskan pada pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Fungsi dari diselenggarakannya pemilihan Kepala Desa yaitu pertama, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan diselenggarakannya pemilihan umum Kepala Desa, masyarakat akan memahami tujuan untuk apa pemilihan diselenggarakan dengan demikian mereka akan semakin kritis dalam mempertaruhkan hak-haknya demi kemajuan Desa.

Kedua, masyarakat dapat memilih langsung siapa bakal calon Kepala Desa sesuai dengan hati nurani. Disisi lain para calon yang kalah mau menerima kekalahan secara ikhlas. Begitu pula para pendukungnya dengan terbuka patuh kepada pemenang dengan mengakui hak mereka untuk berkuasa. Penerimaan semacam ini merupakan penyangga sistem politik yang stabil bagi bangsa Indonesia (Warsito, 2004).

Dan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terdapat peraturan baru yang diatur didalamnya terkait dengan pemilihan kepala desa yaitu pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh kabupaten atau kota. Pemilu serentak (*concurrent elections*) didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan (Benny, 2006:652).


Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak sudah diterapkan dan dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) saat ini juga dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Tidak hanya di Kabupaten Bantul akan tetapi di Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak, akan tetapi tanggal pelaksanaannya yang berbeda. Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bantul sendiri dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober tahun 2016 di 22 Desa.

Didalam sebuah Pemilu tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadinya sebuah konflik. Konflik di Indonesia sangat beragam mulai dari konflik etnis,

suku, agama maupun konflik sosial budaya. Konflik tersebut merupakan konsekuensi dari keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri tercatat telah terjadi banyak sekali konflik, baik yang berskala lokal hingga berskala daerah bahkan hingga berskala nasional. Keberagaman konflik di Indonesia tidak hanya diwarnai oleh konflik horisontal namun juga diwarnai oleh konflik vertikal. Berikut adalah hasil monitoring Institute Titian Perdamaian sejak tahun 2006 terhadap 44 media online yang terdiri atas sebelas media nasional dan 33 media lokal, mereka menyimpulkan bahwa kecenderungan atau trend konflik cenderung meningkat.

Grafik 1.1

Pemantauan Konflik sejak tahun 2006



Sumber :Institute Titian Perdamaian 2006

Dari grafik diatas dapat dipaparkan bahwa Kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap kehidupan berbangsa tidak lepas dari adanya konflik, baik

konflik antar individu maupun konflik antar kelompok dan golongan. Berdasarkan keragaman konflik itu pemerintah diharapkan memetakan potensi-potensi konflik yang ada di Daerah-daerah sehingga dapat di hidari sedini mungkin ataupun dapat diselesaikan sesegera mungkin.

Pemilihan Kabupaten Bantul sebagai obyek penelitian penulis dikarenakan pada Kabupaten ini adalah kali pertama atau perdana dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dengan metode serentak. Selain itu dibandingkan dengan Kabupaten Sleman yang juga melaksanakan Pilkades serentak yang berbeda tanggal pelaksanaan, di Kabupaten Bantul sendiri terdapat konflik yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu.

Dari 22 Desa di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala desa serentak terjadi konflik disalah satu Dusun pada Desa Jatimulyo yaitu, Dusun Dodogan Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo, Bantul. Sebuah warung mie ayam milik warga di Dusun Dodogan terbakar. Terbakarnya warung mie ayam di akibat oleh ulah para pendukung fanatik dari calon kades nomor urut 1 yaitu Puryatno.

Pilkades Jatimulyo diikuti oleh 5 calon yang berasal dari beberapa Dusun. Untuk memperjelas daftar ke 5 calon, maka penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Calon Pilkades Jatimulyo 2016

Nama Calon Kades yang berhak dipilih	Nomor Urut Calon	Asal Dusun
Puryatno	nomor urut 1	Dodogan
Winardi	nomor urut 2	Loputih
Gunarta, S.Pd	nomor urut 3	Semuten
Sukiyono Bayu N	nomor urut 4	Semuten
Triman	nomor urut 5	Dodogan

Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016


Amukan massa dari pendukung Puryatno membakar warung mie ayam. Adanya pembakaran diduga karena terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan, yaitu diantaranya *pertama*, kecewa akibat kesalahan dari pihak panitia yang menyalahi prosedur. Yaitu dimana salah satu dari pihak panitia menyalahi aturan dengan mengumumkan hasil kemenangan ketika perhitungan surat suara belum selesai.

Kedua, rasa kecewa akibat calon kades yang mereka dukung kalah. Pendukung calon yang fanatik cenderung merasa kecewa dan rasa ketidakterimaan jika calon yang mereka dukung kalah. Seperti halnya pada pendukung fanatik nomor urut 1 yaitu Puryatno. Diketahui bahwa Puryatno kalah dalam hasil akhir perhitungan suara.

Dari hasil perhitungan surat suara, maka dari ke 5 calon Kades tersebut calon atas nama Gunarta dengan nomor urut 3 memperoleh suara tertinggi, yakni 1.269 suara. Sementara Puryatno yang berada diposisi kedua, meraih

1.227 suara, selisih 42 suara saja dengan suara yang diperoleh oleh Gunarta. Untuk lebih memperjelas hasil perolehan suara, maka penulis menyajikan data dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Grafik 1.2
Hasil akhir perolehan suara Pilkades Jatimulyo 2016



Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa perolehan suara Gunarta dengan Puryatno hanya beda tipis dengan 24 suara. Hal tersebut yang membuat pendukung fanatik Puryano semakin kecewa atas kealahannya. maka dari itu imbasnya simpatisan calon yang kalah meluapkan emosinya dengan membakar sebuah warung mie ayam milik Pak Tuyono ketua RT Dusun Dodogan.

Faktor *ketiga* yang menyebabkan konflik yaitu karena disuga suara warga Dodogan terbelah dan adanya *money politic* dalam Pilkades. Karena suara terbelah itu, simpatisan calon yang kalah merasa dihianati oleh simpatisan yang justru mendukung calon yang menang. Mulailah timbul percekocokan antara simpatisan kedua belah kubu karena merasa ada musuh dalam selimut, yang berujung bentrok hingga menyebabkan warung mie ayam terbakar. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, kondisi Dodogan pasca kerusuhan cukup mencekam (jogja.tribunnews.com/2016/10/23).

Masih banyak pelanggaran-pelanggaran lain pemicu konflik politik yang terjadi didalam sebuah pemilu seperti, masa kampanye, *money politic*, selisih paham dan kasus lainnya. Maka diperlukan adanya perhatian dalam hal ini, mengingat dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosial.

Dari uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Konflik Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Tahun 2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana terjadinya konflik pada pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tahun 2016 ?*
- 2. Bagaimana penyelesaian konflik politik dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tahun 2016 ?*

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai melalui hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo Bantul Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian konflik dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo Bantul Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara komperhensif berfungsi sebagai filter dalam memformulasikan dalam bidang akademik yaitu keilmuan baik dalam tataran teoritis, akademis, maupun praktis. Oleh karena itu kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan penulis terhadap teori-teori yang berlaku, kaitannya dengan cara penyelesaian konflik politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan di bidang pemerintahan dalam masalah pelaksanaan pemilihan kepala desa.
3. Secara akademis hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan kepustakaan dan sebagai pengembangan terhadap ilmu sosial dan politik.
4. Bagi penulis, salah satu bentuk pembelajaran teoritis dan praktis yang dapat bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan dalam pendidikan

politik khususnya untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis menjadi pemilih yang cerdas.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penyusun sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Mohamad Amanu, (2015) dalam skripsi berjudul “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”. Fokus penelitian ini hanya pada pelaku praktik politik uang, mekanisme penyebarannya, bentuk-bentuk dari praktik politik uang dan melihat kesadaran dari masing-masing agen atau pelaku di dalam melakukan tindakan tersebut di dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Dari penelitian ini di dapatkan hasil bahwa pelaku praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Jatirejo tahun 2013 yang lalu terdiri dari tiga pelaku atau agen yaitu *pertama* kandidat calon kepala desa, *kedua* tim sukses yang terbagi menjadi dua yaitu tim sukses formal dan tim sukses non formal. Kemudian pelaku yang ketiga yaitu pemilih atau masyarakat biasa yang tidak berperan sebagai tim sukses dari kandidat calon kepala desa.

Eka Mardiana Susanti, (2011) dalam skripsi berjudul “Dampak Konflik Pilkades (Studi kasus di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)”. Penelitian ini memfokuskan pada faktor penyebab konflik yang terjadi pada Desa Ngeres dalam penyelenggaraan Pilkades. Faktor terjadinya

konflik antar pendukung calon kades adalah ketidak terimaan salah satu pendukung yang kalah dalam pilkades. Kekalahan tersebut disebabkan oleh kehilafan panitia pilkades yaitu banyak kartu suara yang tidak sah dikarenakan banyak yang tidak bertanda tangan dan berstempel panitia. Adanya perasaan kecewa yang mendalam karena adanya perlakuan yang tidak adil kepada sesama kelompok dalam masyarakat Desa Ngares. Hal ini Nampak pada perhitungan suara, sehingga merugikan salah satu kelompok calon kadesa dan pendukungnya.

Dari dua kajian pustaka diatas, perbedaan keduanya dengan skripsi ini adalah, kedua kajian pustaka tersebut lebih berfokus pada faktor terjadinya konflik dan lebih memfokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan siapa saja aktor dibalik konflik bukan mengulas bagaimana penyelesaiannya. Sedangkan dalam skripsi ini lebih berfokus pada bagaimana indikator penyelesaian konflik di Dusun Dodogan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabuapten Bantul.

F. Kerangka Teori

Teori adalah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari pertama, hubungan-hubungan yang dapat diamati di anantara kejadian-kejadian (yang di ukur). Kedua, mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian. Ketiga, hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme dasar yang dimaksudkan untuk

data dan yang diamati tanpa adanya manifestasi hubungan empiris apapun langsung (Lexy J.Moleong, 35:2002).

Setelah mengetahui definisi teori tersebut diketahui bahwa teori merupakan standar konsep yang digunakan untuk mengamati fenomena sosial yang terjadi didalam masyarakat. Maka tahap selanjutnya penulis akan menerangkan mengenai pokok-pokok konsep-konsep teori yang akan di pergunakan dalam karya tulis ini.

1. Konflik Politik

Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. (Wirawan, 2010:5)

Menurut (Ramlan Surbakti, 2010:10) Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai disebut konflik. Oleh karena itu, menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah konflik. Pandangan ini ada benarnya sebab konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu, konflik merupakan gejala yang melekat dalam proses politik. Wirawan (2010:67), mengemukakan bahwa konflik politik adalah konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan yang sama pada jumlah terbatas dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan dan ideologinya.

1) Faktor terjadinya konflik

a. Perbedaan Fisik

Perbedaan fisik ini lebih menekankan kepada perbedaan jasmaniah. Misalnya adalah perbedaan rupa, perbedaan warna kulit. Adapun perbedaan material lebih dicirikan dengan kepemilikan harta benda.

b. Perbedaan Pola Kebudayaan

Perbedaan yang terdapat antardaerah atau suku bangsa yang memiliki budaya yang berbeda, atau terdapat dalam satu daerah yang sama karena perbedaan paham, agama, dan pandangan hidup. Berdasarkan perbedaan pola kebudayaan tersebut, dapat melahirkan dan memperkuat *entiment primordial* yang dapat mengarah pada terjadinya konflik antar golongan atau kelompok.

c. Perbedaan Status Sosial

Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam kelompok atau masyarakat, untuk mendapatkannya ada yang bisa diusahakan (*achieved status*) dan adapula status yang diperoleh tanpa diusahakan (*ascribed status*). Status yang dapat diusahakan dapat dicapai melalui pendidikan, orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan memiliki status yang lebih tinggi dibanding dengan orang yang berpendidikan rendah, sedangkan status tanpa diusahakan adalah status yang diperoleh dari keturunan, seperti kasta dalam agama hindu.

d. Perbedaan Kepentingan

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memiliki kepentingan dan usaha yang berbeda, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial yang dapat menimbulkan pertentangan antar individu maupun kelompok (Rusdiana H. A., 2015 : 151).

2) Pemicu konflik

Menurut Taylor dan Hudson, terdapat beberapa hal yang menggambarkan atau bentuk konflik di Indonesia. Beberapa bentuk konflik tersebut di antaranya:

a. Demonstrasi

Demonstrasi merupakan upaya menyampaikan pendapat dan atau menentang suatu kebijakan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Demonstrasi dilakukan oleh sebagian orang guna melakukan protes terhadap pemerintah tanpa melakukan kekerasan.

b. Kerusuhan

Pada dasarnya kerusuhan mirip dengan demonstrasi, yang membedakan adalah penggunaan kekerasan dalam menyampaikan protes. Kerusuhan sendiri biasanya diikuti dengan pembakaran bangunan, penyiksaan serta penganiayaan.

c. Serangan Bersenjata

Serangan bersenjata adalah suatu usaha yang digunakan oleh suatu kelompok untuk melemahkan bahkan menghancurkan kelompok

lain dengan tujuan untuk memuluskan kepentingan kelompoknya. Serangan bersenjata biasanya diikuti dengan pertumpahan darah, pengerusakan dan pergulatan fisik yang diakibatkan oleh penggunaan senjata oleh penyerang.

d. Kematian

Kematian yang di maksud disini adalah kematian yang disebabkan oleh demonstrasi, kerusuhan ataupun serangan bersenjata. Kematian yang disebabkan oleh konflik merupakan suatu indikasi bahwa konflik tersebut memiliki intensitas yang tinggi.

3) Solusi pemecahan konflik

Menurut Sarwono (1999), secara terperinci beberapa cara penyelesaian berdasarkan kebiasaan yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikannya.

a. Mediasi

Mediasi berasal dari kata *Mediation* yang memiliki arti perantara atau media. Mediasi dijadikan cara untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan pihak ketiga sebagai perantara yang menjadi penghubung kedua belah pihak yang bertikai. Perantara bertugas menampung dan menyampaikan keluhan masing masing pihak.

b. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari kata *Consliation* yang memiliki arti perdamaian. Konsiliasi merupakan salah satu cara yang digunakan

untuk menyelesaikan konflik, konsiliasi ini mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai untuk menemukan kesepakatan damai oleh keduanya. Konsiliasi ini berjalan atas keinginan salah satu pihak sebagai pemakarsa atau keduanya.

c. Arbitrasi

Arbitrasi berasal dari kata *Arbitration*, sedangkan yang menentukan keputusan arbiter. Penyelesai konflik secara arbitrasi adalah penyelesai konflik yang menggunakan lembaga yang dipimpin seseorang yang berperan untuk memutuskan.

d. Paksaan

Paksaan atau *Coercion* dijadikan alternatif dalam penyelesaian konflik apabila terjadi ketidakseimbangan diantara kedua belah pihak yang bertikai. Ketidakseimbangan dapat mengakibatkan pihak yang lemah tidak dapat mengambik keputusan untuk menyelesaikan konflik., padahal konflik tersebut harus segera di selesaikan karena mengakibatkan dampak yang negatif. Dalam penyelesaian konflik tersebut pihak yang kuat lebih berperan dalam menyelesaikan dan memutuskan konflik dengan cara melakukan paksaan psikologis maupun secara fisik.

e. *Détente*

Detente memiliki arti mengendorkan atau mengurangi ketegangan. Dalam menyelesaikan suatu konflik, *detente* lebih bersifat persuasif terhadap kedua belah pihak yang bertikai. Ketegang yang

ditimbulkan karena konflik dapat dikurang melalui cara-cara diplomatis yang dapat memberikan kedua belah pihak yang bertikai mempersiapkan diri untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konflik politik merupakan proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai. Konflik Politik merupakan suatu pertikaian yang disebabkan oleh adanya kepentingan untuk memperoleh suatu jabatan, kekuasaan, wewenang ataupun pemerintah. Konflik politik didalam masyarakat terjadi karena perbedaan pendapat atau ideologi yang dianut oleh masing-masing kelompok masyarakat.

2. Pemilihan Umum Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa dikatakan sebagai suatu proses pemberian suara dalam rangka memilih dan untuk dapat menghasilkan pemilihan yang murni dan bersih dalam hal ini tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan. Proses pemilihan Kepala Desa adalah proses demokrasi yang murni dimana rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya.

Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui

keberadaanya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, terbuka, jujur dan adil yang dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

a. Tahap-tahap pendaftaran calon pada pemilihan kepala desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 meliputi:

1. Tahap pendaftaran pemilih

Panitia pemilihan menetapkan daftar pemilih tetap

2. Tahap penjaringan bakal calon

➤ Panitia pemilihan mengadakan pendaftaran bakal calon kepala desa

➤ Panitia pemilihan menerima berkas pencalonan bakal calon selamawaktu pendaftaran calon

➤ Panitia pemilihan melakukan pengecekan berkas pencalonan

3. Tahap penyaringan bakal calon

➤ Panitia pemilihan melakukan penelitian berkas pencalonan yang sudah lengkap, setelah pendaftaran ditutup Panitia

pemilihan mengadakan seleksi penyaringan melalui ujian tertulis

4. Penyampaian Visi dan Misi

Sebelum mengikuti tahapan pemilihan suara, calon kepala desa wajib menyampaikan visi dan misi calon

5. Pengundian tanda gambar

- Panitia pemilihan mengumumkan calon yang berhak dipilih berdasarkan keputusan BPD
- Panitia pemilihan melakukan undian nomor tanda gambar atau nomorurut tanda gambar atau nomor urut tempat duduk calon
- Pengundian tanda gambar atau nomor urut tempat duduk dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari menjelang pemungutan suara

6. Pelaksanaan kampanye

- Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa
- Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara

7. Pelaksanaan pemungutan suara

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu dan tempat pemungutan suara dengan keputusan panitia pemilihan.

8. Penghitungan suara

Panitia pemilihan segera melaksanakan penghitungan suara disaksikan calon atau saksi.

9. Hasil pemungutan suara

Panitia pemilihan wajib melaporkan hasil pemungutan suara kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara

10. Penetapan calon terpilih

Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak.

11. Pengesahan calon kepala desa terpilih

Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih setelah meneliti berkasusulan dan berkas pencalonan calon kepala desa terpilih telah lengkap dan sah sesuai ketentuan.

12. Pelantikan kepala desa

Bupati melantik calon kepala desa terpilih paling lama 30 hari sejak keputusan Bupati tentang pengesahan calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan.

b. Prosedur Panitia Pemilihan Kepala Desa yang efektif

(Harbani Pasolong, 2007) Efektivitas panitia pelaksanaan Pilkades dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Proses

- Tahapan Pilkades berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu

- Permasalahan dapat diatasi tanpa mengganggu tahap penyelenggaraan Pilkades
- Perkembangan kegiatan tahap pilkades dilaporkan secara berkala
- Pengawasan dan evaluasi terhadap setiap tahap kegiatan Pilkades

2. *Outcome*

- Calon kades terpilih secara jujur, adil dan demokrasi sesuai harapan masyarakat
- Masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun
- Pilkades merupakan sarana pendidikan politik masyarakat dalam berdemokrasi
- Terciptanya masyarakat desa yang harmonis, kondusif dan perubahan kearah yang lebih baik.

Panitia Pemilihan Kepala Desa memiliki hubungan kerja dengan BPD, Pemerintah Desa, Instansi Tingkat Kecamatan/Kabupaten dan Instansi lain bersifat kolektif. Artinya semua keputusan dan tindakan serta koordinasi tidak dapat dilakukan atas nama pribadi atau individu namun atas nama Panitia Pemilihan dan membawa misi organisasi (Panitia Pemilihan). Oleh karena itu setiap tindakan/keputusan akan sah apabila diketahui atau ditandatangani oleh Ketua Panitia. Semua

anggota Panitia Pemilihan harus mengetahui dan memahami prosedur kerja Panitia dan prosedur koordinasi.

Anggota Panitia Pemilihan harus menunjukkan kekompakan dalam bekerja, antara posisi yang satu dengan yang lain saling mendukung dan saling melengkapi sebagai suatu sistem. Panitia dianalogkan sebagai sebuah sistem, maka Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-skesi merupakan subsistem. Sehingga apabila masing-masing subsistem mampu melaksanakan tugas/kerja dengan baik maka sistem tersebut tentu akan bekerja dengan baik pula.

Setiap anggota Panitia Pemilihan harus mengetahui dan memahami tugas yang harus dilaksanakan. Disamping itu masing-masing harus paham betul prosedur yang harus dijalankan serta ketentuan apa saja yang harus dijadikan pedoman. Dengan kata lain semua anggota Panitia selain memahami tugasnya juga memahami ketentuan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa.

Berikut beberapa strategi yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, aman, tertib dan sukses, antara lain :

1. Seluruh anggota Panitia Pemilihan dan Petugas yang ditunjuk wajib mengetahui, memahami dan menjalankan ketentuan atau peraturan yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa.
2. Panitia Pemilihan harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu bakal calon/calon kepala desa, baik berupa tindakan maupun

ucapan yang dapat ditafsirkan memihak/mendukung salah satu bakal calon/calon kepala desa.

3. Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas wajib mematuhi prosedur/mechanisme yang telah ditentukan baik tercantum dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan BPD (Tatibusus Pilkades) maupun Peraturan Panitia Pemilihan.
4. Petugas yang ditunjuk terkait dengan pelaksanaan Pilkades wajib diberi pembekalan/penjelasan dan pemahaman prosedur/mechanisme kerja.
5. Setiap anggota Panitia Pemilihan atau Petugas dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi dengan sesama anggota dan berkonsultasi dengan Ketua/Wakil Ketua.
6. Panitia Pemilihan melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki dan menghindari kegiatan yang bukan merupakan tahapan Pilkades dan bukan menjadi tugas Panitia Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan wajib melakukan koordinasi dengan pihak terkait antara lain BPD dan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan serta Instansi tingkat Kabupaten melalui BPD.
8. Panitia Pemilihan wajib mensosialisasikan dokumen yang terkait dengan Pilkades seperti DPS, DPT dan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Cara yang mengatur mengenai Pilkades kepada masyarakat desa khususnya kepada para bakal calon/calon kepala desa.

9. Panitia Pemilihan menjamin pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkades berjalan demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Panitia Pemilihan wajib berupaya menciptakan ketertiban, ketentraman dan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan berkoordinasi dengan para Bakal Calon/Calon Kepala Desa dan pihak terkait lainnya.
11. Melakukan tindakan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan munculnya masalah dan menyelesaikannya secara dini sebelum masalah tersebut muncul ke permukaan.
12. Melakukan pemerhatian terhadap titik rawan tahapan pilkades, sehingga panitia dapat melakukan tindakan pencegahan/antisipasi munculnya masalah.

3. Desa

Desa dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Desa juga merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya (Nurcholis, 2011).

Dalam buku Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia yang di tulis oleh Mashuri Maschab (Dosen UGM), Istilah Desa di Indonesia sedikitnya dapat diartikan dan ditafsirkan menjadi tiga hal:

Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan social dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relative rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, Desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang mereka miliki yang adakalanya sangat besar berupa tanah pertanian, hutan, danau, laut dalam batas tertentu bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup (survival). Aktivitas-aktivitas seperti bertani, berburu dan merambah hutan, menangkap ikan, beternak, menenun pakaian dan anyaman-anyaman lainnya merupakan bagian dari usaha mereka membangun kehidupan. Batas-batas dalam aktivitas ekonomi ini kemudian diklaim

menjadi hak milik Desa. Pihak lain tidak boleh menggunakan, mengambil hasil, apalagi mengambil alih segala sesuatu yang dianggap hak milik mereka, tanpa izin atau persetujuan warga Desa. Hubungan ekonomi atau perdagangan dengan pihak lain dalam system perekonomian subsistence ini acap kali dilakukan secara barter (tukar menukar barang) yang saling dibutuhkan.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini, desa ditulis dengan huruf awal d besar (Desa). Desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, maka Desa mempunyai kewenangan dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan merumuskan sesuatu sesuai kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan.

G. Definisi Konseptual

1. Konflik Politik

konflik politik merupakan proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai. Konflik Politik merupakan suatu pertikaian yang disebabkan oleh adanya kepentingan untuk memperoleh suatu jabatan, kekuasaan, wewenang ataupun pemerintah. Konflik politik didalam masyarakat terjadi karena perbedaan pendapat atau ideologi yang dianut oleh masing-masing kelompok masyarakat.

2. Pemilihan Umum Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa adalah suatu praktek politik lokal Desa yang merupakan peristiwa penting yang melibatkan hampir seluruh warga Desa untuk memilih Kepala Desa. Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, terbuka, jujur dan adil yang dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Selain itu juga harus didukung dengan adanya panitia

penyelenggara yang efektif dan bersikap netral agar Pemilihan berjalan lancar.

3. Desa

Desa dapat diartikan menjadi 3 garis besar, yaitu Desa dilihat dari segi sosiologis, Ekonomi dan Politik. Secara sosiologis Desa berarti suatu wilayah yang ditempati oleh sekelompok masyarakat yang memiliki adat dan corak kehidupan yang sederhana dan relative memiliki cara hidup yang sederhana. Secara Ekonomi, masyarakat di Desa pada umumnya memiliki kehidupan yang relative sederhana dan bermata pencaharian mengandalkan dari kebaikan alam, pada umumnya mereka hidup dari sector pertanian dan nelayan. Pengertian dari segi politik, Desa merupakan suatu pemerintahan terkecil yang memiliki hukum dan adat mereka sendiri, sehingga Desa melalui aparturnya dapat menentukan peraturan dan kebijakan untuk masyarakatnya dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada aturan pemerintah pusat dan daerah.

H. Definisi Operasional

Teori dalam konsep operasional ini menggunakan teori Taylor dan Hudson sebagai sarana untuk menjelaskan pemicu konflik, dan teori Sarwono (1999), sebagai cara penyelesaian berdasarkan kebiasaan yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Sebagai batasan-batasan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian.

Adapun indikator-indikator yang menjadi pembahasan sebagai berikut:

1. Pola Konflik
 - a. Pemicu Konflik
 - b. Bentuk konflik
 - c. Pelaku konflik
2. Resolusi Konflik
 - a. Mediasi
 - b. Konsiliasi
 - c. Arbitrasi

I. Metode Penelitian

Ndraha, (1997: 65) menyatakan metode penelitian adalah metodologi yang digunakan untuk program dan kegiatan penelitian. Mengingat terdapat aneka ragam sasaran kajian dan masalah penelitian, metode sebagai jalan, alat, caradan pendekatannya pun bermacam-macam.

Jadi pada dasarnya metode penelitian adalah suatu ilmu tentang metode-metode ilmiah sebagai cara kerja yang digunakan dalam kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan”.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyusaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyuasakan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Selain itu metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan, gambar, dan bukan angka-angka sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran atau melukikasan penyajian laporan berdasarkan fakta-fakta dan menggambarkan suatu fenomena secara sistematis atau berturut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, observasi, dokumentasi, dokumen pribadi, catatat atau nemo, dan dokumen resmi lainnya (Lexy J.Moleong,5 : 2002).

Berdasarkan masalah yang di angkat dalam penelitian yang menekankan pada proses dan makna, maka penelitian yang diginakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan maksud memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci dan mendalam mengenai konflik politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Desa serentak di Kabupaten Bantul.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Dodogan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.Dengan alasan di Dusun Dodogan salah satu Dusun yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa dan terjadi konflik politik yang dapat mengancam ketentraman warga Dusun Dodogan, sehingga Dusun ini layak untuk dijadikan sebagai lokasi

penelitian. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive).

3. Unit Analisis

Unit analisis berupa tentang penugasaan unit atau ketentuan yang akan menjadi subjek penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan pokok pembahasan ini maka dalam pembahasan akan melakukan kegiatan penyusunan yang akan menjadi unit-unit yang di analisis yaitu pihak-pihak yang terkait, dengan cara melakukan wawancara pada sejumlah informan, yaitu :

- a. Kepala Desa / Lurah Desa Jatimulyo : 1 Orang
- b. warga dari Dusun Dodogan / Semuten : 4 Orang
- c. Kasat Reskrim Polres Bantul : 1 Orang
- d. Kepala Dukuh Dusun Dodogan : 1 Orang

4. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan pengertian sebagai berikut;

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Unit Analisis Penelitian. Penelitian dilakukan dikantor Pemerintah Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan mewawancarai Kepala Desa, kantor Polres Bantul, serta perwakilan

dari warga Dusun terkait dengan perumusan Kebijakan, program dan kegiatan pemilihan umum Kepala Desa.

Jenis data primer dalam penelitian ini berupa catatan dokumentasi rekaman suara hasil wawancara secara langsung/bertatap muka dengan Responden yang berkaitan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung, bersumber dari laporan-laporan, buku-buku, catatan-catatan, dokumen dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian studi kasus ini. Data sekunder penelitian ini, meliputi data konflik pemilu serta hasil dari penyelesaian konflik pemilu.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini berupa :

- 1) File berita acara Pilkades Desa Jatimulyo
- 2) Data rekapitulasi hasil Pilkades Desa Jatimulyo
- 3) Data quick count
- 4) Profil serta Struktur Organisasi Desa Jatimulyo

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian penting adanya metode pengumpulan data karena penulis harus mengumpulkan data dari penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, serta tepat dan lengkap sehingga penulis

mampu memperoleh data yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yang cukup sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, dapat dipercaya serta benar, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk melengkapi penelitian tersebut.

Dalam melakukan penelitian studi kasus penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu;

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) di mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Bedanya dengan semiterstruktur di sini adalah tidak memakai alternatif

jawaban, namun pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2008 : 72-73).

Wawancara ini termasuk wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sugiyono, 2009 : 231-233).

Langkah-langkah dalam wawancara menurut Lincoln dan Guba dalam Sanapiah Faisal terdiri dari 7 tahap, yaitu:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilaksanakan
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara
- d. Melangsungkan alur wawancara
- e. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
- f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk menelusuri data historis. Informasi dokumentasi sangat masuk akal atau relevan untuk studi kasus dan membantu saat pelaksanaan penelitian. Dalam hal ini kami menggunakan foto dan beberapa dokumen yang menunjukkan implementasi kegiatan pemilihan umum Kepala Desa serentak Kabupaten Bantul. Sedangkan dokumen dalam pengertian lain merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan berupa foto, gambar, serta data-data mengenai tujuan penelitian (Sugiyono, 2009 : 240). Dokumen dalam penugasan ini dimaksudkan agar hasil penelitian dari observasi dan wawancara mendalam semakin valid apabila didukung oleh dokumentasi.

Untuk studi kasus ini, penggunaan dokumen yang paling penting adalah dukungan dan menambah bukti dari sumber-sumber lainnya. Dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dan sumber-sumber lain, jika bukti dokumenter bertentangan dan bukan mendukung, peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan. Dokumen sangat penting dalam pengumpulan data studi kasus karena penting bagi rencana pengumpulan data.

c. Observasi

Observasi yaitu dilakukan untuk melacak secara sistematis dan langsung gejala-gejala komunikasi terkait dengan persoalan sosial politikus, dan kultural masyarakat (Pawito,2007:111). Metode observasi dipilih karena dengan mengamati obyek penelitian, peneliti bisa melihat lebih jauh dan lebih dekat tentang implementasi kegiatan pemilihan umum Kepala Desa di Kabupaten Bantul.

Sedangkan observasi dalam definisi lain adalah, pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut adalah diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan (Kusuma : 1987-25).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, satuan uraian dasar. Dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Dan pengertian analisis data lainnya yaitu menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang di sarankan oleh data.

Terdapat tahap-tahap analisis data, secara umum kegiatan analisis data meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut ;

a. Pengumpulan Data

Proses mengumpulkan data-data penelitian yang didapatkan dari lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan.

b. Reduksi Data

Proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh dipalangan. Hal agar dapat digunakan sepraktis dan seefisian mungkin, sehingga hanya data yang diperlukan dan dinilai valid yang dijadikan sumber penelitian.

c. Penyajian Data (*data display*)

Merupakan sekumpulan dokumen atau informasi yang tersusun atau terkatagorisasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

d. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah muali mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh peneliti di lapangan maka dapat diambil penarikan kesimpulan hasil akhir penelitian.